



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1053 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG II KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa



kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG II KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 1053 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN  
BELITANG II KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
BELITANG II KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	HADIQ SOLEH	Laki-laki	BANGUN REJO
2	SAMUN	Laki-laki	BANGUN REJO
3	JUNAIDI JUNAIDI	Laki-laki	BANGUN REJO
4	IMRON	Laki-laki	BATU MAS
5	HENDARTO	Laki-laki	BATU MAS
6	EDI RUMANTO	Laki-laki	BATU MAS
7	PUTU ANDRI SAPUTRA	Laki-laki	DARMA BUANA
8	KADEK JUNAIDI	Laki-laki	DARMA BUANA
9	PUTU EKA WAHYUNI	Perempuan	DARMA BUANA
10	PRAYOTO	Laki-laki	KARANG JAYA
11	PARIMAN	Laki-laki	KARANG JAYA
12	SAYITNO	Laki-laki	KARANG JAYA
13	AYU WULANDARI	Perempuan	KARANG MANIK
14	EKA MUKSIN	Laki-laki	KARANG MANIK
15	DANIEL DEWAN WAHYU AJI	Laki-laki	KARANG MANIK
16	NYOMAN GESTIYANA	Perempuan	KELI REJO
17	WAYAN HELEN SAPUTRA	Laki-laki	KELI REJO
18	DIMAS BAGUS MUNANDA	Laki-laki	KELI REJO
19	EDI SUSANTO	Laki-laki	KEMUNING JAYA
20	DWI IRAWAN	Laki-laki	KEMUNING JAYA
21	EDI MUSKANDAR	Laki-laki	KEMUNING JAYA
22	AIN SUHARYONO	Laki-laki	MARGO MULYO
23	SUPARMAN	Laki-laki	MARGO MULYO
24	RENDI RESTU ANJANI	Laki-laki	MARGO MULYO
25	SUNARTO	Laki-laki	PURWOREJO
26	NAILUL MUYASAROH	Perempuan	PURWOREJO
27	DELLA SAPUTRI	Perempuan	PURWOREJO
28	MUHAMAD ANAS	Laki-laki	PURWOSARI
29	MUHAMAD ARIS	Laki-laki	PURWOSARI
30	HERI ALAMSYAH	Laki-laki	PURWOSARI
31	ACHMAD MARCHKY DWI IRAWAN	Laki-laki	RAMAN JAYA
32	SLAMET WIDODO	Laki-laki	RAMAN JAYA
33	YONA SARI	Perempuan	RAMAN JAYA
34	REGA SETIAWAN	Laki-laki	REJO MULYO
35	ALI IMRON	Laki-laki	REJO MULYO
36	BENI IRAWAN	Laki-laki	REJO MULYO

37	ANA APRIYANTI	Perempuan	SRI BANTOLO
38	SYAIFUL ANAM SOFYAN	Laki-laki	SRI BANTOLO
39	ROSIDIN	Laki-laki	SRI BANTOLO
40	SUGIYONO	Laki-laki	SRIJAYA
41	SUTIONO	Laki-laki	SRIJAYA
42	NURAINI	Laki-laki	SRIJAYA
43	LASINO	Laki-laki	SUKA JAYA
44	NUR ROHMAN	Laki-laki	SUKA JAYA
45	JODI HERYANSAH	Laki-laki	SUKA JAYA
46	BAHRUL HUDA	Laki-laki	SUMBER HARAPAN
47	HERI SISWANTO	Laki-laki	SUMBER HARAPAN
48	AGUNG SUPRAYITNO	Laki-laki	SUMBER HARAPAN
49	AMIN MU'ARIF	Laki-laki	SUMBER JAYA
50	ALLIF NUR RIDHO RACHMAN	Laki-laki	SUMBER JAYA
51	M. FIKRI HANIF WS	Laki-laki	SUMBER JAYA
52	MULYONO	Laki-laki	SUMBER RAHAYU
53	WARDIYONO	Laki-laki	SUMBER RAHAYU
54	DIAN PRIADI	Laki-laki	SUMBER RAHAYU
55	SAIFUL ROHMAN	Laki-laki	SUMBER REJO
56	SURANTO	Laki-laki	SUMBER REJO
57	EKO SETIAWAN	Laki-laki	SUMBER REJO
58	ROHWAN AZIS	Laki-laki	SUMBER SARI
59	SUTRISNO	Laki-laki	SUMBER SARI
60	SUTRISNO	Laki-laki	SUMBER SARI
61	TRI KURNIAJI	Laki-laki	TANJUNG KEMUNING
62	SUYATMAN	Laki-laki	TANJUNG KEMUNING
63	AHMAD FURQON	Laki-laki	TANJUNG KEMUNING
64	MADE BOY JUNANDA,.S.H	Laki-laki	TEGAL BESAR
65	KETUT KARIYANI	Perempuan	TEGAL BESAR
66	KOMANG NOFI ARIAWAN	Laki-laki	TEGAL BESAR
67	BUDIONO	Laki-laki	TEGAL SARI
68	CHRISTINA EKO ENDAH PURWANINGSIH	Perempuan	TEGAL SARI
69	SUSANTI	Perempuan	TEGAL SARI
70	DEDI IRAWAN	Laki-laki	TOTO REJO
71	MISKAMTO	Laki-laki	TOTO REJO
72	TUGINO	Laki-laki	TOTO REJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM

